



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jenepono

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 425.9 / 665.4 / DIKBUD-JP/X/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TURATEA”

DESA LANGKURA KEC. TURATEA KAB. JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO,


- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) " TK NEGERI PEMBINA KEC TURATEA" DESA LANGKURA KEC. TURATEA Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 012/TKN-KECTR/KEC.TRT/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama : **TK NEGERI PEMBINA KEC TURATEA**
Alamat : DESA LANGKURA KECAMATAN TURATEA
Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 16 Maret 2020 s.d 16 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 26 Oktober 2020



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Turatae;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tamalatea;
6. Kepala Desa Langkura;
7. Arsip,-